



# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Desa Sosopan  
Telp. (0624) – 4970115, Fax (0624) – 4970115 Website : [bkd.labuhanbatuselatankab.go.id](http://bkd.labuhanbatuselatankab.go.id)  
**SOSOPAN - KOTAPINANG**

Kode Pos 21464

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
Nomor : 041/ 119 /BKD/2019

### T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016-2021 yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 - 2021 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistimatik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu membentuk Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016-2021.
- Mengingat :
- Undang –Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  - Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  - Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4868 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016-2021.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk menetapkan

rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keputusan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotapinang  
Pada tanggal 09 Januari 2019

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



BERLANSANIAH, S.Pd, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19600626 197909 2 003

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- 1. Jabatan :** Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 2. Tugas :** Memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3. Fungsi :**
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kepegawaian
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian
  4. Pelaksanaa tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	Keterangan
1.	Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan sumber daya aparatur.	Terlaksananya Kegiatan Siraman Rohani dan Jasmani pegawai Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Jumlah Kehadiran Pegawai Kabupaten yang mengikuti Siraman Rohani dan Jasmani	Bidang Diklat dan Pembinaan	
2.	Meningkatnya gaji dan tunjangan pegawai	Jumlah PNS yang memperoleh SK Kenaikan Pangkat dan SK Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah PNS yang memperoleh SK Kenaikann Pangkat dan SK Kenaikan Gaji Berkala dibandingkan dengan jumlah PNS yang mengusulkan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala	Bidang Mutasi dan Bidang Pengembangan Data dan Kesejahteraan	
3.	Tersedianya sarana prasarana perkantoran serta fasilitas lainnya demi menunjang kelancaran pelayanan	Tersedia Pembangunan Gedung Diklat	Tersedianya Pembangunan Gedung	Sekretariat	
4.	Tersedianya basis data kepegawaian	Jumlah File database pegawai yang akurat dan update di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Jumlah File Database Pegawai yang akurat dibandingkan dengan Jumlah PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Bidang Pengembangan Data dan Kesejahteraan	

5.	Terlaksananya rekrutmen yang terbuka, adil dan kompetitif sehingga semua formasi pegawai terisi dengan calon terbaik	Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS Daerah	Jumlah Formasi yang dibuka dibandingkan dengan Jumlah Calon PNS Daerah yang lulus seleksi	Bidang Mutasi
6.	Terselenggaranya pendidikan kedinasan penjenjangan, pendidikan pelatihan teknis dan fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan, Tugas Belajar dan Diklat Prajabatan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM, Tugas Belajar dan mengikuti Diklat Prajabatan	Bidang Diklat dan Pembinaan
7.	Terlaksananya seleksi, promosi dan mutasi aparatur daerah sesuai kompetensi	Jumlah Jabatan Struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi	Jumlah PNS yang menduduki Jabatan yang kosong dibandingkan dengan Jabatan Struktural yang Tersedia	Bidang Pengembangan Data dan Kesejahteraan